

SOSIALISASI PENCEGAHAN KEJAHATAN DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Albinia Kireyna, Kadek Julia Mahadewi

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
albinakireyna@gmail.com, juliamahadewi@undiknas.ac.id

Abstract

For a long time, children have been the hope of a nation, especially Indonesia. Considering the Child Protection Law No. 35 of 2014 made in Indonesia, it is clear that children have the right to be protected from all crimes and sexual violence. However, in reality there are still frequent crimes and sexual violence. With this, it is necessary to protect children who are victims of crimes and sexual violence, prevention of sexual violence against children, and countermeasures if the child has become victims of sexual crimes and violence. For that the problem is 1. What is the best protection for children victims of crime and sexual violence? 2. How is the law to deal with perpetrators of crimes and sexual violence against children?. The purpose of this service is to provide socialization on how to respond to children as victims of crimes and sexual violence, and how to punish perpetrators of crimes and sexual violence against children. And is expected to provide information on the importance of the law.

Keywords: Child, Sexsual violence, Prevention.

Abstrak

Sejak dulu, anak merupakan harapan dari sebuah bangsa, khususnya Indonesi. Mengingat Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 yang dibuat di Indonesia menerangkan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala kejahatan dan kekerasan seksual. Namun, dalam kenyataannya masih sering ditemukan kejahatan-kejahatan dan kekerasan seksual. Dengan ini lah, dibutuhkan upaya perlindungan pada anak korban kejahatan dan kekerasan seksual, pencegahan dari terjadinya kekerasan seksual pada anak, serta penanggulangan apabila sang anak sudah menjadi korban kejahatan dan kekerasan seksual. Untuk itu yg menjadi permasalahan adalah 1. Bagaimana perlindungan terbaik untuk anak korban kejahatan dan kekerasan seksual? 2. Bagaimana hukum menyikapi pelaku kejahatan dan kekerasan seksual kepada anak?. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan sosialisasi bagaimana menyikapi anak selaku korban kejahatan dan kekerasan seksual, dan bagaimana penghukuman pelaku kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak. Serta diharapkan dapat memberikan informasi akan pentingnya hukum.

Kata kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Pencegahan.

PENDAHULUAN

Pelecehan dan kekerasan seksual seolah menjadi momok menakutkan bagi seluruh orang. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang pesat, mengakibatkan kekerasan seksual semakin mudah dilakukan dan disasarkan kepada siapa saja. Pelecehan atau kekerasan seksual adalah segala

macam usaha atau perilaku yang dengan makaud adanya arah seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang atau yang bisa disebut korban. Bentuknya dapat apa saja melalui ucapan, tulisan menyudutkan berbau seksual yang merendahkan korban, isyarat seksual dan segala tindakan yang bermaksud

melecehkan. Aktifitas yang bermaksud seksual bisa dianggap pelecehan dan kekerasan seksual jika mengandung unsur-unsur tersebut apabila mengandung hal-hal yaitu pemaksaan satu pihak oleh seseorang atau pelaku, kejadian direncanakan sedemikian rupa oleh pelaku, korban tidak menghendaki kejadian tersebut, dan dan korban mengalami penderitaan atau kerugian baik fisik maupun mental. Dalam konteks ini, korban dapat berlaku kepada siapa saja, entah perempuan muda dan tua, atau lelaki muda dan tua. Namun dalam fokus kali ini merupakan anak sebagai korban dari tindak pelecehan dan kekerasan seksual. Anak seharusnya mendapatkan hak dan perlindungan dari aspek mana saja, jika berada di rumah maka keluarga berhak memberikan perlindungan terbaik untuk anak, jika anak berada di sekolah maka guru dan pihak sekolah berhak memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2015 menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang masih di dalam kandungan.

Dampak psikologis yang berdampak pada anak korban pelecehan dan kekerasan ini dapat berupa perubahan perilaku menjadi agresif, depresi, PTSD, mimpi buruk, serta menjadi malu untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Keberadaan Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa maraknya kasus-kasus yang melanggar hak-hak anak, khususnya dalam hal kejahatan dan kekerasan seksual kepada anak. Dalam data terakhirnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan ada 12.006 kasus kejahatan dan

kekerasan seksual, yg didominasi 80%nya merupakan anak perempuan dan 20%nya anak lelaki. Dalam rentan umur 0-6 Tahun, 6-12 tahun dan 13-17 tahun. Serta pelaku didominasi oleh orang dewasa.

Dari total keseluruhan data kekerasan serta pelecehan seksual pada anak, ditemukan fakta bahwa kekerasan dan pelecehan tersebut banyak dilakukan di lingkup keluarga. Sementara yang lainnya rentan terjadi di lingkungan sekolah, dan fasilitas umum. Jenis-jenisnya pun beragam, dari kekerasan seksual secara fisik dan verbal, eksploitasi, dan berbagai macam modus yang mengarah kepada kekerasan seksual lainnya. Peluang terjadinya kekerasan seksual ini diakibatkan oleh dianggap lemahnya seorang anak, ketidak berdayaannya dimanfaatkan oleh orang dewasa yang merasa lebih kuat dan berkuasa daripada anak, lingkungan keluarga yang acuh pada anak, pemikiran lama yang menganggap tidak mungkin anak-anak dilecehkan. Hal lain juga ditemukan pada pola pikir anak yang masih dalam masa berkembang menjadikan anak mudah percaya pada orang-orang sekitar selain keluarga, perasaan yang mudah dimanipulasi oleh orang dewasa yang berniat mengambil keuntungan dari si anak membuat anak dalam kondisi rentan karena tidak mampu melawan.

Dalam lingkungan sekolah atau sektor pendidikan pun, anak cenderung dititipkan kepada pihak sekolah, membentuk mind set bahwa anak dalam pengasuhan sekolah harus menghormati pihak sekolah seperti menghormati orang tuanya, tanpa disadari anak-anak akan kembali dalam kondisi tidak mempunyai kekuatan untuk melawan ketika hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dengan rasa aman, damai, dan nyaman dilanggar oleh oknum yang

memanfaatkan lemahnya sang anak. Untuk mencegah dari merebak dan meluasnya kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di Indonesia sudah dilakukan dengan berbagai macam upaya, sosialisasi anti kekerasan pada anak, sosialisasi pencegahan tindak pelecehan seksual pada anak, pembelaran edukasi seksual pada anak agar sang anak mengerti bahwa saat terjadi pelecehan itu berarti haknya sedang dilanggar, lalu keberadaan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menunjukkan bahwa besar harapannya anak dihindarkan dalam kondisi dan situasi yang dirasa merugikan kelangsungan serta kesejahteraan hidup anak.

Pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan yang diadakan Universitas Pendidikan Nasional di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan hasil sosialisasi ini, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pencegahan kejahatan dan kekerasan seksual pada anak penting diketahui orang dewasa, sebab orang dewasa lah yang dianggap lebih tahu dan dapat melindungi hak-hak anak, serta dapat menjamin sang anak yang telah menjadi korban dapat mendapatkan haknya untuk hidup dengan aman.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara luring di ruang sidang Chandra, Pengadilan Negeri Denpasar pada 19 Juni 2023 dengan melakukan seminar singkat mengangkat tema hak-hak anak serta bagaimana mencegah kejahatan dan kekerasan seksual pada anak yang bertujuan memberikan informasi dan langkah-langkah untuk melindungi pelanggaran hak anak khususnya dalam kejahatan dan kekerasan seksual, serta dapat lebih membuka wawasan bahwa anak pun

rentan menjadi korban kejahatan dan kekerasan seksual.

Hasil

Anak adalah individu manusia yang berada dalam fase atau tahap kehidupan yang masih dalam proses perkembangan dari masa bayi hingga mencapai usia dewasa. Secara umum, pengertian anak mencakup individu yang masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Anak adalah individu yang masih dalam proses pembelajaran, pertumbuhan, dan ketergantungan terhadap orang dewasa atau pengasuh untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Di Indonesia, pengertian anak menurut hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian anak menurut hukum Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin. Batas usia 18 tahun digunakan sebagai usia hukum yang menandai transisi dari masa anak-anak ke usia dewasa di Indonesia. Namun, anak yang sudah menikah tidak lagi digolongkan sebagai anak-anak dengan kata lain dianggap sudah dewasa. Dengan memperhatikan anak yang kondisinya masih lemah, dan cenderung mengikuti orang dewasa di sekitarnya membuat tingkat kejahatan dan kekerasan seksual pada anak melambung tinggi. Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan terbaik dari negara, keluarga dan masyarakat sekitarnya, mengingat prinsip perlindungan anak adalah:

1. Asas perlindungan, dimana bermaksud memberikan perlindungan fisik dan psikis pada anak
2. Asas keadilan, setiap proses penyelesaian haruslah berdasarkan keadilan pada anak
3. Asas nondiskriminasi, berarti tiada perlakuan dibedakan berdasarkan suku, agama dan ras si anak.



Gambar 1. Pemberian sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada anak di ruang Chandra Pengadilan Negeri Denpasar

Perlindungan anak terbagi menjadi 2 yaitu perlindungan secara yuridis, yaitu perlindungan baik secara hukum pidana maupun secara hukum keperdataan, lalu ada perlindungan anak bersifat non-yuridis, seperti perlindungan dalam bidang sosial, pendidikan dan kesehatan. Selain perlindungan yang dilakukan dari negara seperti hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Kemenppa, dan lembaga-lembaga lain yang hadir untuk memerangi tidak hanya kejahatan dan kekerasan seksual pada anak, peran keluarga pun turut andil dalam pencegahan kejahatan dan kekerasan seksual pada anak, mengingat keluarga lah yang harusnya menjadi 'rumah' pertama sang anak dalam berlindung. Pencegahan yang dapat dilakukan dalam ruang lingkup keluarga dengan melakukan pendekatan kepada si anak dan membuat sang anak merasa

aman apabila menceritakan hal yang dirasanya aib kepada keluarga. Kurangnya perhatian dan komunikasi keluarga kepada sang anak mengakibatkan anak mencari perhatiannya kepada orang dewasa lain.

Orang dewasa lain pun merasa bisa membuat si anak sepenuhnya percaya pada dirinya dan memanfaatkan anak secara seksual demi hasratnya terpenuhi. Untuk itulah keluarga haruslah bisa berkomunikasi secara mendalam dan secara aktif mencari tahu ketika anak menunjukkan tanda-tanda kejahatan dan kekerasan seksual, karena anak yang menjadi korban cenderung diam tidak melaporkan karena takut stigma orang tua dan masyarakat sekitar. Pembicaraan haruslah menghindari mendikte sang anak, dan tidak terkesan menyudutkan anak, apalagi sampai menertawakan ucapan-ucapan anak ketika menceritakan apa yang terjadi. Hindari menyalahkan anak dan kata-kata yang ambigu dan membingungkan akan terkesan membuat anak berpikir bahwa kejadian tersebut merupakan hal jorok dan aib yang sebaiknya menggunakan kata-kata ambigu. Sebaik-baiknya komunikasi dengan anak, adalah komunikasi yang membuat anak merasa aman dan nyaman ketika bersama keluarganya.

Tak luput pula dari rendahnya pengetahuan anak mengenai pendidikan seks. Idealnya anak-anak yang menginjak bangku Sekolah Dasar haruslah sudah mengenal bagian-bagian tubuhnya yang mana yang boleh disentuh oleh orang lain, dan mana yang tidak boleh. Prinsip-prinsip yang harus diketahui anak adalah tidak mudah percaya dengan orang lain, anak haruslah diajarkan tentang mawas diri dan menghargai dirinya, jadi bukan diajarkan tentang selalu curiga kepada orang lain, namun sikap mawas diri inilah yang diharapkan dapat membuat

anak mandiri dan berani ketika terjadi sesuatu hal yang melanggar haknya. Terkadang, orang tua pun merasa yakin sekolahlah yang mengajarkan, dan sebaliknya, sekolah juga yakin bahwa anak tersebut mendapatkan pendidikan seks di dalam keluarganya. Namun, kenyataannya anak pun merasa bingung dan penasaran dengan hal yang berbau seks, kemudian mencari tahu sendiri tanpa pengawasan orang tua dan sekolah, mengakibatkan anak rentan terkena kejahatan dan kekerasan seksual baik di sekitarnya maupun di dunia maya. Lingkungan yang buruk, pemukiman yang kumuh dan sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap tindakan pelanggaran hak anak memicu meningkatnya kejahatan dan kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Masyarakat yang cenderung tidak mau tahu, tidak peduli akan adanya hak anak yang sedang dilanggar menjadikan anak rentan karena tidak adanya sosok pengawas dalam lingkup lingkungan rumahnya.

Dampak-dampak kejahatan dan kekerasan seksual yang terjadi pada anak ditandai dengan adanya sikap *powerlessness*, dimana anak merasa tidak berdaya dan tidak berani untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya terjadi pada dirinya, anak menjadi terdampak baik fisik dan psikisnya. Anak menjadi kurang percaya diri, emosional, stress dan depresi atas kejadian kekerasan seksual yang menimpanya. Secara psikis pun akibat kejadian tersebut, anak mengalami luka dibagian tubuh dan organ intimnya. Yang menjadikan anak ketakutan ketika bertemu orang lain, mimpi buruk dan yang ditakutkan adalah anak menjadi pendendam dan melakukan hal yang sama ketika dewasa nanti. Hal ini lah yang harus sebaiknya dicegah bersama-sama dengan bantuan masyarakat, keluarga

dan pemerintah untuk mencegah sang anak ketika dewasa nanti melakukan hal yang sama diterimanya pada saat ia masih anak-anak dan menjadi korban dari kejahatan dan kekerasan seksual.

Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi anak korban kekerasan seksual melalui berbagai inisiatif dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Beberapa peran Indonesia dalam melindungi anak korban kekerasan seksual antara lain:

1. Undang-Undang dan Kebijakan Perlindungan Anak: Indonesia memiliki undang-undang dan kebijakan yang mengatur perlindungan anak, termasuk korban kekerasan seksual. Undang-undang tersebut memberikan kerangka kerja dan landasan hukum bagi perlindungan anak, termasuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.
2. Pembentukan Lembaga dan Mekanisme Perlindungan: Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai lembaga dan mekanisme untuk melindungi anak korban kekerasan seksual, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini bertugas untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.
3. Program Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah

Indonesia dan lembaga non-pemerintah melakukan program pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, termasuk anak-anak, tentang pencegahan kekerasan seksual, pengenalan tanda-tanda kekerasan seksual, dan cara melaporkan kekerasan seksual. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat perlindungan anak korban kekerasan seksual.

4. Sistem Peradilan Anak: Indonesia memiliki sistem peradilan khusus untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sistem ini berusaha memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan anak, dan memastikan hak-hak korban terpenuhi.
5. Kolaborasi dengan Organisasi Internasional: Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF, ILO, dan UNESCO dalam upaya melindungi anak korban kekerasan seksual. Kolaborasi ini mencakup penyediaan dukungan teknis, pendanaan, dan pertukaran informasi dalam rangka meningkatkan perlindungan anak.
6. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Indonesia secara aktif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak dan pentingnya

melindungi anak-anak. Kampanye publik, sosialisasi, dan advokasi dilakukan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap kekerasan seksual serta mendorong partisipasi aktif dalam melindungi anak.

Meskipun banyak langkah yang telah diambil, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam melindungi anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait, peningkatan kapasitas lembaga terkait, dan pemenuhan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual. Dengan adanya bantuan dari berbagai pihak diharapkan angka kejahatan dan kekerasan seksual pada anak dapat menyusut dan anak-anak pun tidak harus merasakan trauma serta ketakutan ketika dirinya menjadi korban.



Gambar 2. Pemberian sosialisasi pencegahan secara berkeliling di sekitar Pengadilan Negeri Denpasar.

Pencegahan Kejahatan Dan Kekerasan Seksual Pada Anak

Negara dan setiap masyarakat memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang besar untuk menghormati dan

menghargai setiap hak asasi anak tanpa memandang suku, agama dan ras si anak. Serta tanpa memandang bagaimana kondisi sang anak, bahasa dan status hukum sang anak. Kejahatan dan kekerasan seksual pada anak bukanlah momok baru lagi, sejak dulu kejahatan dan kekerasan seksual pada anak sudah sering terjadi dan ini merupakan tugas bersama untuk memberantas kejahatan dan kekerasan seksual pada anak. Dalam modernnya sekarang, kejahatan dan kekerasan seksual ini terus berkembang pesat, bahkan sudah merambah kepada bayi yang idealnya tidak seharusnya menjadi korban kejahatan dan kekerasan seksual. Fenomena kejahatan dan kekerasan seksual ini bagai gunung es, hal ini diperhatikan banyaknya anak enggan melapor setidaknya kepada keluarganya sendiri. Kejahatan dan kekerasan seksual akan berdampak sangat panjang, tidak hanya berdampak ke kesehatan psikis namun juga berdampak pada ke kesehatan mental sang anak hingga dewasa nanti. Pencegahan kekerasan seksual pada anak merupakan upaya yang sangat penting untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan dampak jangka panjang kekerasan seksual. Langkah penting dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak ialah:

1. Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, termasuk anak-anak, tentang kekerasan seksual, batasan pribadi, dan hak-hak anak. Edukasi ini harus mencakup pengenalan tanda-tanda kekerasan seksual, pentingnya melaporkan, dan bagaimana melindungi diri dari situasi berbahaya.
2. Komunikasi Terbuka: Membangun lingkungan komunikasi yang terbuka antara orang tua, anak-anak, dan pendidik. Anak harus merasa nyaman berbicara tentang isu-isu seksual dan kekerasan dengan orang dewasa yang mereka percaya dan dekat dengan mereka.
3. Pengawasan dan Pengontrolan Konten Media: Mengawasi dan mengontrol akses anak-anak terhadap konten media yang tidak pantas atau berbahaya. Orang tua dan wali harus memantau aktivitas online anak-anak mereka dan membatasi akses mereka terhadap konten yang dapat membahayakan.
4. Pengajaran tentang Batasan Pribadi dan Persetujuan: Mengajarkan anak-anak tentang batasan pribadi mereka sendiri, menghormati batasan orang lain, dan mengenali pentingnya persetujuan dalam semua bentuk interaksi fisik.
5. Pelatihan dan Sertifikasi bagi Tenaga Pengajar dan Pelatih: Melakukan pelatihan yang tepat tentang kekerasan seksual dan tugas mereka dalam melindungi anak-anak. Tenaga pengajar dan pelatih harus memahami tanda-tanda kekerasan seksual, prosedur pelaporan, dan cara memberikan dukungan yang tepat kepada korban.
6. Pencegahan Pelecehan Seksual di Institusi: Menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat di institusi seperti sekolah, pusat kegiatan anak, dan organisasi masyarakat yang melibatkan anak-anak. Ini termasuk

pemeriksaan latar belakang bagi staf dan volunter, perlindungan identitas anak, dan mekanisme pelaporan yang aman.

7. Peran Aktif Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi kekerasan seksual terhadap anak. Dukungan dari masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kesadaran, melaporkan kekerasan, dan memberikan bantuan kepada korban.
8. Akses ke Layanan Perlindungan: Memastikan akses yang mudah bagi anak-anak dan keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual ke layanan kesehatan, konseling, dan dukungan psikososial. Layanan ini harus sensitif terhadap kebutuhan anak dan memberikan lingkungan yang aman dan mendukung

Pencegahan kekerasan seksual pada anak memerlukan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah, lembaga masyarakat, keluarga, dan individu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak anak-anak. Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kejahatan dan kekerasan seksual dapat menerapkan sanksi berat kepada setiap pelaku yang melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan seksual pada anak tanpa pandang bulu, dan diikuti dengan langkah strategis lainnya. Pemerintah dapat dengan aktif memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah maupun ruang publik untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Dan juga melalui Menkominfo dan

kepolisian dapat turut aktif memberantas konten pornografi dan secara tegas melarang anak-anak untuk bermain media sosial di bawah umur demi mencegah kejahatan dan kekerasan seksual secara *cyber*.

KESIMPULAN

Pencegahan kekerasan seksual pada anak membutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, keluarga, dan individu. Mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, melaporkannya secara tepat, dan memberikan dukungan kepada korban adalah langkah penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak. Melindungi anak-anak dari kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan menjaga hak-hak anak-anak. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat memberikan perlindungan dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Dalam hal ini, upaya pencegahan kejahatan dan kekerasan seksual pada anak dibutuhkan langkah-langkah pencegahan, yaitu penegakan hukum yang ketat, peran masyarakat yang harus secara aktif melindungi dan mengawasi orang-orang yang dikhawatirkan melanggar hak-hak anak, dan semua instansi pun harus memperhatikan kepentingan terbaik anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kejahatan dan kekerasan seksual memang bukan hal baru, tetapi akan selalu menjadi hal baru apabila anak lah yang menjadi korbannya, itu karena anak bukan hanya merupakan harapan sebuah bangsa, namun juga harapan kedua orang tuanya agar tumbuh aman dan nyaman. Oleh karena itu, dalam memberikan

perlindungan, perlu diperhatikan pula pendekatan sistemnya, seperti pendekatan pada keluarga dan juga kepada masyarakat. Diharapkan peran serta lembaga, pemerintah, keluarga dan masyarakat dapat memperkecil angka kejahatan dan kekerasan seksual pada anak di Indonesia, demi menciptakan ruang anak yang aman dan tanpa terbayang rasa trauma ketika anak tumbuh dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

Winarsunu, (2008). Psikologi Keselamatan Kerja. Malang: UMM Press.

Jurnal

Darmini, (2021). PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Irwanti Gustina, (2021). EDUKASI PEMAHAMAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SEKOLAH DASAR

Kadek Julia Mahadewi, (2023). SEMINAR EDUKASI PENTINGNYA POLA ASUH ANAK OLEH KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER DI LPKA KELAS II KERANGASEM

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.